



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Supri bin Ngatijo, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD (Sekolah Dasar), tempat kediaman di Dusun Pringgondani, RT. 034, RW. 012, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Parini binti Sijar, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pringgondani, RT. 034, RW. 012, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 296/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 7 Februari 2022 memberikan kuasa kepada **Surya Alhadi, S.H,** dan **Martin Tri Widodo, S.H,** Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 393, RT. 001, RW. 006, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama : Mita Rahmadhani binti Supri
Tempat Tanggal lahir/ Umur : Pringgondani, 05 Oktober 2005/ (16 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Pringgondani, RT. 034, RW. 012, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur

Dengan calon Suami:

Nama : Wahyu Andre Saputra Alias Wahyu Andri Saputra bin Juni
Tempat Tanggal lahir/ Umur : Sukadana Ilir, 14 Nopember 2001 / (21 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun IV, RT. 031, RW. 070, Desa Sukadana Ilir,

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.

2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon sudah bergaul sedemikian dekat hingga tertangkap massa sedang berdua di rumah kontrakan di wilayah Kota Metro pada tanggal 14 Desember 2021.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri. Begitupun calon suaminya berstatus bujang dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga yang memiliki penghasilan sendiri sebagai buruh kebersihan Peternakan ayam.

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Mita Rahmadhani binti Supri)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Wahyu Andre Saputra alias Wahyu Andri Saputra bin Juni)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono);

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 296/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 7 Februari 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi kepentingan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Sdn., dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1443 *Hijriah*, oleh **Lasifatul Launiyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Hakim Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Sdn tanggal 7 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)